

ABSTRAK

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Formil Undang-Undang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)

Achmad Hafizar (NIM. 2210622008), Taufiqurrohman Syahuri, Irwan Triadi

Salah satu kewenangan dari MK adalah melakukan uji formil atas Undang-Undang terhadap UUD 1945, sebagaimana yang dilakukan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja cacat formil dan inskonstitusional bersyarat. Konsekuensi yuridis dari putusan tersebut, lebih lanjut MK menyatakan bahwa MK memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu 2 (dua) tahun, berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang *omnibus law*. Adanya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang muatan isinya tidak berbeda jauh dari UU Cipta Kerja. Hal ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, berkenaan dengan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut adalah bagaimana ketaatan pembentukan Perppu Cipta Kerja atas Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyebutkan inskonstitusional bersyarat, serta bagaimana harmonisasi antara Perppu Cipta Kerja dengan pertimbangan hukum dalam Putusan MK tersebut.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengutamakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan tahapan penelitian menitikberatkan pada penelitian terhadap data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tidak ditaati oleh pembentuk undang-undang karena pembentuk undang-undang tidak memperbaiki UU Cipta Kerja sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK tersebut, tetapi pembentuk undang-undang mengambil langkah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja. Berkenaan dengan harmonisasi antara Perppu Cipta Kerja dengan pertimbangan hukum Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, ditemukan adanya ketidakharmonisan di antara keduanya.

Kata Kunci: Pengujian Formil, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Cipta Kerja.

ABSTRACT

Constitutional Analysis of the Supreme Court Decision on Formal Examination of Laws (Case Study of Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 Regarding Formal Examination of Law Number 11 of 2020 on Job Creation)

Achmad Hafizar (NIM. 2210622008), Taufiqurrohman Syahuri, Irwan Triadi

One of the Constitutional Court's (MK) authorities is conducting formal examinations of laws against the 1945 Constitution, as seen in the examination of Law No. 11/2020 on Job Creation. The Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 declared the Job Creation Law formally flawed and conditionally unconstitutional. Consequently, the MK granted lawmakers a two-year period to revise the law, adhering to standardized omnibus law formation procedures. However, the Government responded by issuing Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2/2022 on Job Creation, which closely resembles the original law, sparking public controversy.

This research employs a normative juridical approach, emphasizing library research. The study adopts a descriptive-analytical method, focusing on secondary data analysis. The research findings indicate that the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 was not complied with by lawmakers, as they failed to amend the Job Creation Law as directed. Instead, they issued the Job Creation Government Regulation in Lieu of Law (Perppu). Furthermore, analysis reveals discord between the Perppu and the Constitutional Court's legal considerations.

Keywords: *Formal Testing, Authority of the Constitutional Court, Omnibus Law.*